



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175, Km 14 Banyumanik- Semarang Telp (024) 8660825, Fax (024) 8660884

---

Semarang, 18 Mei 2020

Nomor : 144/S/XVIII.SMG/05/2020  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota  
Surakarta Tahun Anggaran 2019

**Yth. Walikota Surakarta**

di

Surakarta

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pencatatan dan pengamanan aset tetap belum sesuai dengan pedoman pengelolaan barang milik daerah, diantaranya pencatatan aset tetap pada Kartu Inventaris Barang (KIB) belum dilakukan secara lengkap dan aset tetap tanah sebanyak 4.992 bidang dengan nilai sebesar Rp4.273.626,22 juta belum didukung dengan sertifikat; dan
- b. Belanja barang habis pakai dan pemeliharaan dianggarkan dalam belanja modal sebesar Rp4.901,63 juta dan belanja untuk perolehan aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa sebesar Rp7.430,82 juta.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Surakarta antara lain agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait selaku Pengguna Barang untuk melakukan pengamanan barang milik daerah sesuai ketentuan, memerintahkan Kepala OPD terkait selaku Pengguna Barang untuk melakukan pencatatan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya secara cermat sesuai ketentuan, dan memerintahkan Kepala OPD terkait untuk menginstruksikan Pengurus Barang memperbaiki pencatatan aset tetap yang tidak tepat; dan
- b. Kepala OPD terkait dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih cermat dalam menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan ketepatan klasifikasi belanja sesuai peraturan perundang-undangan.

### 3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain kekurangan volume atas lima paket pekerjaan pada tiga OPD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan sebesar Rp301,73 juta.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Surakarta agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kepala Dinas Perdagangan, dan Kepala Dinas Pariwisata untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan menyetor ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran sebesar Rp301,73 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 95A/LHP/XVIII.SMG/04/2020, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 95B/LHP/XVIII.SMG/04/2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 95C/LHP/XVIII.SMG/04/2020 masing-masing bertanggal 15 Mei 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

#### BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

#### Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Kepala,



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten name]* S.E., M.M., Ak., CSFA., CA.

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kota Surakarta.